

ABSTRAK

Ahmad Ainurrofiq, 2015, *Upaya Hukum Terhadap Nasabah Debitur Yang Wanprestasi Dalam Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang*. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Khoirul Hidayah S.H, M.H

Kata Kunci: Upaya Hukum, Wanprestasi, Pembiayaan Musyarakah

Bank syariah menjadi salah satu alternatif masyarakat untuk melakukan transaksi perbankan dan transaksi bisnis para pengusaha, hal ini dapat kita lihat dengan semakin pesatnya pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia. Salah satunya Bank Syariah Mandiri Cabang Malang. Salah satu produk pembiayaan usaha produktif yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Malang adalah musyarakah. Musyarakah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kejasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Namun dalam prakteknya sendiri pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Mandiri Cabang Malang mengalami banyak kendala yakni pihak debitur tidak mampu memberikan kontribusi sesuai dengan kesepakatan di awal, atau yang biasa di sebut dengan kredit macet atau wanprestasi.

Penelitian ini mempunyai dua rumusan masalah yang akan dikaji, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan debitur melakukan wanprestasi terhadap pembiayaan musyarakah dan upaya hukum yang dilakukan oleh bank syariah mandiri cabang malang jika debitur melakukan wanprestasi dalam pembiayaan musyarakah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan data skunder yang dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi yang kemudian data tersebut diedit, diperiksa dan disusun secara cermat serta diatur sedemikian rupa yang kemudian dianalisis secara deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor debitur melakukan wanprestasi serta upaya hukum yang dilakukan kreditur terhadap debitur yang melakukan wanprestasi pada pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang.

Dalam penelitian ini diperoleh dua kesimpulan. Faktor yang pertama karena karakter nasabah atau debitur itu sendiri, jadi sifat yang tidak jujur dan tidak sungguh-sungguh dalam melakukan transaksi pembiayaan musyarakah. Kemudian usaha debitur yang mengalami kerugian atau bangkrut akibatnya debitur terlambat membayar tagihan kepada bank. Selanjutnya Penyimpangan usaha yang dilakukan oleh debitur, tidak sesuai dengan perjanjian di awal akad. Kemudian upaya hukum yang dilakukan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang dalam menangani debitur yang wanprestasi yakni yang pertama pihak bank atau kreditur memberikan surat peringatan terhadap debitur. Kemudian bertahap sampai surat peringatan setelah itu jika selama surat peringatan itu debitur masih belum bisa membayar tagihan maka pihak bank akan melelang jaminan. Jika nilai jaminan tersebut belum cukup atau menutupi utang kreditur maka pihak akan tetap menagih kepada debitor namun dengan musyawarah atau kesepakatan terhadap kreditur.